

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Keritang merupakan salah satu daerah transmigrasi yang mencerminkan kemajemukan masyarakat dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan adat istiadat yang berbeda (Putrono, Kadus: 2024). Keberagaman ini tidak hanya terlihat dalam komposisi etnis penduduknya, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, masyarakat di Keritang mampu berbaur dan hidup berdampingan dengan harmonis dalam satu kesatuan politik yang kuat (Surodi, Kepada Desa: 2024). Hal ini menunjukkan adanya kohesi sosial yang tinggi di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda, sehingga terciptalah masyarakat multietnik yang harmonis.

Secara demografis, mayoritas penduduk di Desa Keritang Dusun Lintasan Jalai terdiri dari Suku Jawa yang mencapai 50% dari total populasi. Suku Batak dan Mandailing merupakan kelompok etnis terbesar kedua yang membentuk sekitar 40% populasi desa. Sementara itu, sisanya, sekitar 10%, terdiri dari berbagai suku minoritas seperti Banjar, Sunda, Madura, Minang, Karo, Nias, Melayu Riau, dan lainnya. Keberadaan berbagai suku ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana setiap kelompok etnis membawa tradisi, budaya, dan adat istiadatnya masing-masing ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Putrono, Kadus: 2024).

Perkawinan antar budaya di Desa Keritang, khususnya Dusun Lintasan Jalai, berpotensi menciptakan keberagaman sistem kekerabatan dalam satu keluarga, karena setiap pasangan membawa adat dan budaya masing-masing. Berdasarkan data dari Kantor Desa Keritang, jumlah total Kartu Keluarga tercatat sebanyak 3.983. Hal ini terdiri dari 10 Dusun, yaitu diantaranya Dusun Sempang 615 Kartu Keluarga, Dusun Pendowo 521 Kartu Keluarga, Dusun Tualang 302 Kartu Keluarga, Dusun LB.Bernai 344 Kartu Keluarga, Dusun Segambang 182 Kartu Keluarga, Dusun Air Bilu 203 Kartu Keluarga, Dusun Lintas Jalai 217 Kartu Keluarga, Dusun Tua 179 Kartu Keluarga, Dusun Srimambang 489 Kartu

Keluarga, Dusun Masad 721 Kartu Keluarga, Dusun Leboy 210 Kartu Keluarga, dengan komposisi etnis yang beragam (Bayu, Data Kependudukan Desa Keritang:2025). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada lima kelompok etnik yang paling dominan dan relevan terhadap isu kewarisan, yaitu etnis Jawa sebanyak 57 Kartu Keluarga, Mandailing 50 Kartu Keluarga, Minangkabau 29 Kartu Keluarga, Melayu 16 Kartu Keluarga, serta Bugis dan Banjar masing-masing 4 Kartu Keluarga. Keberagaman ini menggambarkan latar belakang budaya yang berbeda-beda dalam komunitas keluarga di desa tersebut (Surodi, Kepada Kadus: 2024).

Perbedaan etnik ini berdampak langsung pada sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam keluarga yang menjalani perkawinan endogami, yakni antar pasangan dari etnis yang sama sistem pewarisan cenderung mengikuti adat istiadat yang telah mapan dalam etnis tersebut (Zulaihah 2021). Namun, dalam konteks perkawinan antar etnik, sistem kewarisan yang diterapkan menjadi lebih kompleks dan fleksibel. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu, membawa norma adat dan pemahaman yang berbeda mengenai pengelolaan dan pembagian harta waris (Surodi, Kepada Kadus: 2024).

Perbedaan ini kerap memunculkan dinamika baru dalam keluarga, yang dapat berujung pada dua kemungkinan: pertama, terciptanya mekanisme musyawarah keluarga yang adaptif dan mampu menjaga kerukunan antarpihak; atau kedua, munculnya potensi perselisihan akibat perbedaan prinsip dan pandangan budaya dalam sistem waris. Dalam konteks inilah, praktik pewarisan dalam keluarga multietnik menjadi cerminan sejauh mana masyarakat Desa Keritang mampu mengelola keragaman budaya dan adat istiadat yang mereka anut. Keberhasilan mengakomodasi perbedaan tersebut mencerminkan harmonisasi sosial dan penghormatan antar keluarga, namun kegagalan mengelolanya justru dapat menimbulkan konflik dalam keluarga (Surodi, Kepada Kadus: 2024).

Dengan demikian, praktik pewarisan dalam keluarga multietnik di Desa Keritang menjadi refleksi konkret tentang bagaimana masyarakat setempat dengan segala perbedaan etnik, adat, dan agama berupaya merawat keberagaman dalam

kerangka persaudaraan. Ketika kerukunan berhasil dijaga, maka perbedaan bukan lagi sumber konflik, melainkan menjadi sumber kekuatan yang memperkaya tatanan kehidupan bersama.

Penelitian tentang penyelesaian kewarisan pada masyarakat multietnik yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian, penelitian tersebut penulis kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama aspek pembagian waris dan ahli waris pengganti (Hasanah, 2021; Asruri, 2018; Afifi, 2005, Rosidi, 2010; Miharja, 2007; Khaeri, 2022; Wohjoeono, 2024; Zuldan Dan Hatta, 2023; Badawi, 2020). Kedua aspek pembagian waris berdasarkan adat (Muszdalifi, 20218; Aisyah Dan Kk, 2022; Orlando, 2017; Joesiaga, 2008; Abidin, 2024; Anggraini Dkk, 2023; Dzakkii Dan Ardi, 2020; Nofiardi Dan Rozi, 2017; Sarah, 2020; Hidayah, 2022; Pratiwi, 2019; Valinda Dkk, 2017; Ritonga, 2020; Wulani Dan Hamdani, 2022; Ritonga, 2018; Eric, 2019; Sihombing, 2017; Febriawanti Dan Mansur, 2020; Muzainah Dan Syaikh, 2020; Nuriz, Sukirno Dan Ananingsih, 2017). Ketiga, aspek sengketa harta Bersama pada harta bawaan (Suzaen dkk, 2022). Berdasarkan ketiga aspek penelitian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Beberapa penelitian diatas lebih membahas mengenai pembagian ahli waris pengganti yang dikaji dalam sebuah perspektif hukum Islam dan pembagian ahli waris berdasarkan jenis kelamin, selain itu juga ada penelitian yang membahas mengenai pembagian ahli waris berdasarkan adat berbagai suku diantaranya suku Banjar Kalimantan Selatan, suku dan/atau etnis Jawa, suku Bugis, suku Minangkabau, adat Batak, suku Akit, suku Thionghio, adat Pedukuhan. suku Tolaki, suku Semende, suku Tengger, suku Mandar, adat Bali dan penyelesaian harta bersama pada harta bawaan. Namun pada penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian penulis adalah penulis ingin mengkaji adanya pola pembagian warisan pada masyarakat multietnik.

Studi ini berfokus pada sistem pembagian warisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang Indragiri Hilir Riau. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki keberagaman etnis yang tinggi, dengan perpaduan berbagai suku seperti Jawa, Mandailing, Melayu, Minangkabau, Bugis, Banjar

serta suku-suku lainnya. Keberagaman ini tidak hanya menciptakan dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap struktur internal keluarga. Dalam banyak kasus, satu Kartu Keluarga dapat terdiri dari anggota keluarga yang berasal dari dua atau lebih latar belakang etnik berbeda akibat adanya perkawinan campuran antar suku.

Peristiwa multietnik dalam satu Kartu Keluarga ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena memunculkan tantangan tersendiri dalam praktik pewarisan. Perpaduan antara adat dan tradisi dari masing-masing pihak dalam keluarga sering kali melahirkan perbedaan pandangan mengenai hak waris, mekanisme pembagian, dan struktur kekerabatan. Proses negosiasi nilai-nilai tersebut tidak hanya menuntut fleksibilitas hukum adat, tetapi juga menguji sejauh mana keluarga mampu menjaga keharmonisan dalam menghadapi perbedaan budaya dan dengan berlandaskan Syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memahami bagaimana praktik kewarisan dijalankan dalam konteks keluarga multietnik, serta bagaimana keberagaman etnis tersebut memengaruhi bentuk-bentuk penyelesaian warisan di tingkat keluarga.

Judul penelitian yang penulis ajukan adalah **penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragilir Hilir Riau**. Judul ini dipilih untuk menggambarkan fokus utama penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana masyarakat di desa tersebut mengatur pembagian warisan multietnik di tengah-tengah keragaman budaya, etnik dan budaya yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah penulis uraikan pada latar belakang, maka dapat penulis formulasikan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan praktik penyelesaian waris dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana praktik penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik di Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau.
- 1.3.2. Apa saja implikasi penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik di Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk menganalisis praktik terjadinya penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau.
- 1.4.2. Untuk menganalisis implikasi dari penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengembangkan studi dalam ranah keilmuan, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan konsep waris, pemahaman tentang keragaman dan dinamika kebijakan hukum. Selanjutnya penelitian penulis ini dapat menjadikan kerangka acuan komprehensif yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang praktik penyelesaian waris dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau antar budaya dan suku.

1.5.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi para praktisi serta akademisi di bidang hukum keluarga dalam melakukan pemahaman tentang keragaman dan kajian hukum yang sejalan dengan dinamika masyarakat, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang mengakar dalam kehidupan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang Indragiri Hilir Riau.